

## POLITIK HUKUM SYARAK TERHADAP PERBUDAKAN

**Ahmad Sholihin Siregar**  
STAIN Gajah Putih Takengon  
ahmadsholihinsiregar@gmail.com

### Abstrak

Slavery has been a part of human civilization, acknowledge since before century to the modern era. This article purposes to describe the policy of Islamic law, as a social control and a tool of social engineering, in dealing with slavery. Islamic law gives the most of its attention to liberation of slaves. It widely open the door of liberation, encourages muslim to liberate slaves through general righteousness, contract (*mukatabah*), birth, testament, kinship, persecution, *tabd'idh*, penalty and islamity. In short, the policy of Islamic law purposes to restrict the source of slavery, restore slaves social status in social and personal lives and liberate human from the slavery.

**Keywords:** *Slaves; policies of law; Islamic law ; mukatabah; umm al-walad*

### Abstrak

Perbudakan merupakan salah satu tradisi manusia yang dikenal oleh banyak peradaban dari abad-abad sebelum Masehi hingga abad modern. Tulisan ini hendak menggambarkan bagaimana politik hukum syarak, sebagai *social control* dan alat *social engineering*, merespon perbudakan. Hukum syarak memberi porsi perhatian terbesarnya terhadap pembebasan budak, dibandingkan sebab dan cara memiliki budak. Ia membuka lebar pintu perbudakan dan mendorong muslim untuk membebaskan budak melalui cara: kebajikan umum, perjanjian (*mukatabah*), kelahiran (*umm al-walad*), wasiat (*at-tadbir*), kekerabatan, penganiayaan, pembebasan tidak penuh (*at-tab'idh*), *kafarat* (pinalti), perbedaan agama (keislaman) dan pembebasan dengan syarat terlarang. Pembebasan budak merupakan salah satu tujuan hukum dalam politik hukum syarak. Secara keseluruhan, dapat disebutkan bahwa politik hukum syarak bertujuan untuk mempersempit pintu perbudakan, memperbaiki keadaan budak dalam kehidupan sosial dan privat dan membebaskan manusia dari perbudakan.

**Keywords:** *Budak; politik hukum; hukum syarak; mukatabah; umm al-walad*

## A. PENDAHULUAN

Perbudakan, pada masa pra-modern, merupakan salah satu peradaban umum manusia yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, di benua Asia, Afrika, Amerika dan Eropa. Berbagai peradaban saling berbagi aturan tentang pengaturan budak. Manusia cenderung untuk mempraktikkan kembali peradaban perbudakan sebagaimana terlihat dalam praktik ISIS, Boko Haram Haram (MacEachen, 2016 dan Blair, 2015) dan NXIVM (BBC, 2018, Guardian, 2018 dan Parry, 2018).

Hukum syarak turun pada masyarakat Arab yang juga mengenal praktik perbudakan. Mau tidak mau, hukum syarak, sebagai kontrol dan rekayasa sosial, harus memperhatikan kondisi sosial, politik dan psikologis yang ada pada masyarakatnya, termasuk salah satu kelompok sosial yang termarjinalkan, yakni budak. (Alwan, t.t.: 69). Meskipun tidak ada dalil eksplisit, para fukaha menyepakati bahwa asas bahwa manusia pada dasarnya adalah merdeka. Sejalan dengan asas tersebut, perbudakan menurut hukum syarak adalah keadaan “*ekstraordinary*” dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, Islam dan hukum syarak yang diturunkan untuk peradaban manusia yang mengenal perbudakan tidak bisa menutup mata atas kondisi sosial masyarakat yang menerima ajaran tersebut. Dengan eksistensi perbudakan yang telah mapan pada masanya, hukum syarak datang tidak untuk melegitimasi, akan tetapi mengaturnya (Hasan dan Hasan, 1939: 67).

Berbagai dalil hukum syarak berbicara tentang budak. Akan tetapi, keberadaan dalil ini belum tentu sebuah legitimasi terhadap perbudakan manusia. Status sosial budak menyebabkan masyarakat

Arab pra-Islam tidak mau menikah dengan budak, hingga hukum syarak mengkritik hal tersebut dengan membedakan status manusia hanya berdasarkan agama, bahkan Muhammad menikahi Zainab binti Jahsy mantan istri dari *maulanya* Zaid bin Haritsah. Muhammad juga memberikan kepercayaan kepada Zaid bin Haritsah, mantan budaknya, memimpin pasukan muslim, hukum syarak mempersamakan budak dengan tuannya dalam hal makanan dan pakaian dan berbagai aspek kebudayaan lainnya.

Kajian ini ingin menggambarkan bagaimana politik hukum syarak dalam mengatur dan mengarahkan perbudakan.

## **B. POLITIK HUKUM SYARAK DALAM *ISTIRQAQ***

Secara umum, dalam peradaban manusia, berbagai sebab dapat menjadikan seorang manusia menjadi budak (Imarah, 2003: 703-704), seperti:

1. Kalah perang. Sebab ini merupakan sebab paling klasik seorang manusia menjadi budak. Sebab ini dikenal di hampir seluruh peradaban manusia, di mana pihak yang menang perang memperbudak pihak yang kalah.

2. Penculikan.
3. Pelaku kejahatan
4. Tidak mampu membayar hutang
5. Ayah menjual anaknya
6. Menjual diri sendiri
7. Terlahir dari budak

Sementara itu, dalam diskusi fukaha, sebab yang *legitimate* yang menjadikan seorang manusia menjadi budak dibatasi kepada dua hal saja, yakni: tawanan (*asir*) dan anak yang terlahir dari budak wanita bukan dari tuannya (Mawardi, 1989: 132). Akan tetapi terdapat banyak perbedaan pendapat terkait dua hal ini. Tawanan perang yang boleh dibunuh secara hukum syarak bisa dijadikan budak atau dibebaskan atau ditebus atau dibunuh tergantung kepada keputusan pemimpin (Syafi`I, 2001, 5: 637 dan Abu Ya`la, 2000: 141). Sedangkan tawanan perang yang tidak boleh dibunuh maka pilihannya adalah dijadikan budak, atau dibebaskan atau ditebus. (Tim Penulis, 2005, 3: 297). Untuk tawanan perang yang yang tidak boleh dibunuh, Imam syafi`i berpendapat bahwa mereka dijadikan budak (Syafi`i, 2001, 5: 639). Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanafi hukum menjadikan tawanan perang yang tidak boleh dibunuh menjadi budak adalah *mubah* (Tim Penulis, 2005, 3: 297).

Untuk tawanan perang, para ulama menetapkan syarat yang ketat agar seorang tawanan perang bisa menjadi budak. Syarat pertama adalah bahwa tawanan yang dimaksud adalah hasil dari perang *fi sabilillah* (Hasan dan Hasan, 1939: 362). Kedua, tawanan perang tersebut bukan muslim, karena muslim merdeka tidak bisa menjadi budak (Syafi`I, 2001, 5: 606). Hukum syarak hanya mengakui status budak seorang muslim bila ia telah menjadi budak sebelumnya. Sekali seorang budak muslim telah merdeka, ia tidak akan menjadi budak kembali. Ketiga, tawanan yang dimaksud berperan baik aktif atau pasif dalam berperang melawan muslim, bila tidak maka ia tidak bisa dijadikan budak. Hal ini berhubungan dengan politik perang

dalam Islam tentang siapa yang boleh dan tidak boleh ditawan. Al-Mawardi, seorang pemikir politik Islam, berpendapat bahwa syarat dari tawanan perang sendiri adalah laki-laki dewasa yang terlibat aktif atau pasif dalam perang (Mawardi, 1989: 68). Karena itu, tentu, menurutnya, anak-anak dan perempuan tidak boleh menjadi tawanan perang kecuali yang berbahaya untuk keamanan bila tidak ditawan. Akibatnya, anak-anak dan perempuan tidak bisa menjadi budak. Akan tetapi, Abu Ya`la, seorang *qadhi* dari mazhab Hanbali menjelaskan istilah *sabaya* merupakan wanita dan anak-anak dari pihak yang kalah perang yang dijadikan budak, dan mereka dibagi kepemilikannya bagi pasukan muslim (Abu Ya`la, 2000: 143).

Akan tetapi menurut sumber lain, hukum syarak memperbolehkan menawan kafir yang memusuhi Islam baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak, kecuali yang tidak berbahaya jika tidak ditawan, dan terdapat perbedaan pendapat lainnya menyoal orang yang lemah, buta, pendeta dan sejenisnya (Tim Penulis, 2005, 4: 196).

Menurut Abdul Aziz Juwaisy, pada dasarnya, hukum syarak tidak memperbolehkan perbudakan atas seorang muslim, juga tidak memperbolehkan perbudakan atas tawanan perang kecuali dalam perang *fisabilillah* (dalam Hasan dan Hasan, 1939: 362). Sejalan dengan prinsip tersebut, seorang tawanan perang yang murtad tidak bisa dijadikan budak, ia hanya dipilhkan untuk memeluk Islam kembali atau dibunuh (Mawardi, 1989: 75). Demikian dengan pemberontak muslim, dipilhkan untuk kembali taat atau dibunuh.

Islam pada diri seseorang menjadikan ia terbebas dari awal perbudakan, kecuali ia telah menjadi budak sebelumnya. Seorang yang kalah dalam perang, sebelum ia diperbudakan menyatakan keislamannya, maka ia tidak boleh menjadi budak, bahkan boleh menjadi bagian dari pasukan muslim yang mengalahkannya (Abu Ya`la, 2000: 141). Islam sendiri tidak memiliki nash yang tegas yang melegislasi tawanan perang sebagai budak.

Berbagai literatur menyatakan bahwa Islam hanya mengakui tawanan perang sebagai budak. Akan tetapi banyak literatur lain menyebutkan bahwa anak yang terlahir dari wanita budak bukan dari tuannya adalah budak. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum syarak yang disepakati seluruh ulama bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk merdeka. Menghilangkan sumber kedua ini dari hukum syarak membutuhkan penyesuaian hukum yang menyeluruh, karena ia terkait dengan berbagai aspek hukum lainnya.

Anak yang menjadi perbincangan ini dapat terlahir dari dua kondisi: pertama, anak hasil zina seorang budak wanita. Dalam hal ini, muncul permasalahan siapa yang berkewajiban untuk menafkahi anak tersebut. Ibunya tidak memiliki harta untuk menafkahi anak tersebut karena seluruh harta hasil usahanya adalah milik tuannya. Akibatnya, sama seperti ibunya, nafkah anak tersebut merupakan kewajiban dari tuannya. Bila anak tersebut dianggap merdeka, tentu tuan dari ibunya tidak berkewajiban untuk menafkahi sang anak. Hal ini tentu menjadi masalah sosial, yakni anak terlantar. Salah satu solusinya adalah anak tersebut menjadi budak dari tuan ibunya.

Kondisi kedua, anak yang lahir dari hubungan sah seorang budak wanita dengan seorang laki-laki, baik yang merdeka atau budak. Bila ayah dari anak adalah budak, baik dari tuan yang sama atau berbeda, maka anak tersebut dianggap sebagai budak dari tuan ibunya, hal ini kembali lagi kepada masalah nafkah. Kepemilikan budak wanita dalam perbicangan hukum syarak klasik berakibat kepemilikan atas anak yang lahir dari wanita tersebut. Hal ini, oleh para fukaha, didasarkan pada prinsip bahwa tuan memiliki manfaat dari miliknya, dan anak tersebut merupakan milik wanita yang merupakan milik tuannya. Karena itu, nafkah si anak merupakan tanggung jawab dari tuan ibunya.

Bila anak tersebut merupakan anak dari laki-laki merdeka, berbagai literatur menyebutkan bahwa status anak tersebut merupakan budak bagi tuan dari ibunya. Akan tetapi, menurut penulis, terdapat pendapat lain terkait dengan hal ini. Seorang budak wanita tidak dapat menikah baik dengan budak atau dengan orang merdeka kecuali dengan izin tuannya. Bahkan, menurut fukaha, seorang tuan dapat memaksakan budak wanita untuk memfasakh perkawinan dengan suaminya bila ia telah menikah. Artinya, bila budak wanita menikah maka dapat diyakini atas seizin tuannya. Ayah yang merdeka tentu memiliki hak atas harta yang ia usahakan yang dapat menjadi sumber nafkah bagi anaknya yang lahir dari istri berstatus budak. Tentu si tuan dari wanita, ketika mengizinkan budak wanitanya untuk menikah, memahami konsekuensi dari perkawinan itu, seperti memberi waktu khusus pada malam hari bagi budaknya untuk istirahat bersama suaminya, dan anak yang lahir. Dengan

demikian, menurut penulis, anak dalam kondisi ini adalah anak yang merdeka. Kewajiban atas nafkahnya dibebankan kepada ayahnya yang merdeka. Hal ini lebih sesuai dengan politik hukum syarak yang menginginkan terbebasnya manusia dari perbudakan.

Hanya dua faktor inilah, menurut para fukaha, yang merupakan sebab sah perubahan status seorang manusia menjadi budak, yakni tawanan perang dan terlahir dari budak wanita. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa Alquran tidak pernah melegitimasi sumber perbudakan apapun. Dari sekian banyak ayat-ayat hukum tentang perbudakan, tidak ada satupun yang melegitimasi perubahan status orang merdeka menjadi budak (*istirqaq*). Alquran hanya memuat dalil-dalil hukum tentang pembebasan budak, perkawinannya, bantuan ekonomi, pidana dan privasi.

Dasar legitimasi kebolehan menjadikan tawanan perang sebagai budak adalah sunah, perbuatan Muhammad menjadikan sebagian anggota Bani Quraizhah sebagai budaknya. Perbuatan ini diketahui secara luas oleh masyarakat Muslim saat itu, artinya banyak riwayat yang merekam kejadian ini. Akan tetapi, hanya sekali dalam kehidupannya, Muhammad menjadikan orang merdeka menjadi budak untuk dirinya.

Lebih rentan lagi terhadap kritik, faktor kedua tidak memiliki dasar legitimasi nash, baik Alquran atau sunah. Faktor kedua hanya didasarkan pada penafsiran premis-premis hukum yang telah diakui kebenarannya oleh fukaha. Pemis hukum yang menjadi landasan untuk faktor kedua adalah bahwa budak merupakan milik tuannya,



karena itu sesuatu yang berasal dari miliknya merupakan tambahan atas kepemilikannya

Bila dibandingkan, sumber perbudakan pada peradaban manusia secara umum, dengan sumber perbudakan yang dilegitimasi oleh hukum syarak menurut fukaha, keinginan hukum syarak sangat mudah terlihat, yakni mempersempit pintu *istirqaq*. Tujuan ini menjadi lebih jelas ketika dirujuk kepada ayat-ayat Alquran yang pada umumnya berbicara tentang pembebasan budak. Sumber perbudakan yang diperbincangkan oleh ulama, yakni tawanan perang dan kelahiran dari wanita budak, merupakan tradisi yang kenal oleh masyarakat muslim Arab dari tradisi sebelumnya. Alquran, terhadap hal ini, memilih bersikap abstain, tidak melegalkan juga tidak menolaknya menggunakan ayat secara eksklusif. Legitimasi sumber perbudakan yang dilakukan oleh Muhammad harus dipahami dalam dua konteks, pertama konteks kehidupannya di lingkungan masyarakat yang mengenal lebih banyak sumber perbudakan, lalu ia mempersempitnya. Ia bersama dengan hukum syarak yang ia emban tidak mungkin secara tiba-tiba menutup pintu perbudakan secara mutlak karena akan menyebabkan lahirnya permasalahan lain.

Legitimasi ini juga harus dipahami dalam konteks kedua, yakni politik, di mana Muhammad menjadi pemimpin salah satu kaum dalam persaingannya untuk mendapatkan kekuasaan di tanah Arab. Berbagai musuh politik, seperti suku Quraish di Mekkah dan suku pengkhianat di Madinah mengancam keamanan masyarakat muslim di Madinah yang mengakibatkan berbagai perang.

Dalam dua konteks ini, Muhammad menghadapi beberapa permasalahan terkait tawanan perang. Permasalahan utama yang dapat penulis bayangkan adalah tidak adanya alternatif lain untuk tawanan perang selain dilepaskan, ditebus atau dibunuh. Penjara untuk waktu yang lama tidak dikenal dalam peradaban Arab dan peradaban manusia sebelumnya, layaknya perlakuan terhadap tawanan perang di masa modern. Bila tidak dipenjarakan, maka al

Bila dilepaskan tawanan perang dilepaskan, hal itu akan menyebabkan perang terus menerus, dan merugikan umat secara politik dalam persaingan kekuasaan di wilayah bulan sabit yang subur. Demikian halnya bila ditebus. Karena itu, untuk musuh yang terlibat perang aktif, maka biasanya pilihannya adalah dibunuh, karena jika tidak, akan melahirkan konflik yang lain dari orang yang sama. Sedangkan untuk pihak yang membantu musuh secara pasif, tidak mungkin dibunuh. Akan tetapi, anak-anak dan wanita yang ditinggal mati oleh kepala keluarga yang terbunuh dalam perang atau pasca perang harus menjadi perhatian hukum syarak. Ia menjadi permasalahan sosial yang harus diperhatikan oleh Muhammad sebagai pemimpin masyarakatnya. Membiarkan mereka dalam keadaan tanpa kepala keluarga melahirkan permasalahan lain, yakni soal nafkah. Hal ini harus dipahami dalam konteks peradaban masyarakat Arab yang menganut sistem keluarga besar, di mana peran wanita dalam keluarga sangat sedikit menyoal nafkah. Nafkah benar-benar merupakan tanggung jawab suami. Para isteri pada umumnya tidak bekerja. Janda dan yatim dari pihak yang kalah perang merupakan tanggung jawab negara, tidak mungkin ditelantarkan.

Secara politk, negara memiliki otoritas untuk medistribusikan tugas ini kepada masyarakat untuk bertanggung jawab atas janda dan yatim perang, memberinya tempat tinggal, makan dan pakaian. Sebagai imbalannya ia dapat mempergunakan tenaganya.

Bagaimana hukum Islam memperketat pintu masuk perbudakan dapat dilihat kepada beberapa hal, yakni: tidak ada ayat Alquran yang melegitimasi sumber perbudakan, jarangnyanya perbuatan nabi yang menjadikan tawanan perang sebagai budak, dua hal tersebut mengakibatkan diskusi fikih tentang sumber perbudakan hanya terbatas kepada tawanan perang dan anak yang lahir dari wanita budak, pengetatan syarat perang yang legitimate sebagai sumber perbudakan, pengecualian perbudakan terhadap muslim.

### **C. POLITIK HUKUM SYARAK DALAM KEPEMILIKAN BUDAK DALAM HUBUNGAN SOSIAL DAN PRIVAT**

Seseorang dapat memiliki budak melalui beberapa cara. Menjadikan tawanan perang sebagai budak menjadi salah satu sebab seseorang menjadi budak. Akan tetapi, tawanan perang yang diperbolehkan menjadi budak adalah tawanan perang kafir. Muslim yang menjadi tawanan perang tidak dapat menjadi budak. Inilah sebab pertama seseorang yang bebas berubah statusnya menjadi budak atau sebab seseorang memiliki budak. Cara ini pernah dilakukan oleh Nabi yang mengambil budak wanita dari Bani Quraizhah. Cara ini dapat juga disebut dengan penaklukan musuh kafir.

Cara yang kedua adalah kelahiran. Seorang anak yang lahir dari ibu berstatus budak, bukan hasil dari hubungannya dengan tuannya, adalah budak milik dari tuan ibunya. Status ayah dari anak tersebut tidak mempengaruhi status sang anak, sama saja ayahnya orang merdeka atau budak. Hal ini merupakan konsekuensi dari status budak perempuan, yang melahirkan anak tersebut, adalah milik tuannya. Akibatnya, pemilik dari budak wanita tersebut bertanggung jawab atas nafkah anak yang lahir dari budak wanitanya, ia juga dituntut untuk menikahkan budak tersebut bila telah mencapai usia dewasa. Menurut al-Auza`i, at-Tsauri dan Abu Tsaur, status dari anak yang lahir dari ibu berstatus budak adalah merdeka. Akan tetapi, ayahnya harus memberikan uang sejumlah yang dibutuhkan oleh tuan dari ibunya untuk menafkahnya.

Cara ketiga, pemindahan hak milik budak dari pemiliknya yang sah secara hukum syarak, seperti jual beli, atau pemberian atau pewarisan. Nabi juga pernah menggunakan cara ini untuk memilik budak, ketika ia menerima hadiah berupa dua budak dari raja Muqauqis, dan memberikan salah satu diantaranya kepada Hasan bin Tsabit.

Pada dasarnya, hukum syarak menetapkan bahwa hukum asal dari status seorang manusia adalah merdeka (Hasan dan Hasan, 1939: 365). Para ahli hukum syarak menyepakati hal ini. Sehubungan dengan dasar ini, maka seseorang yang tidak diketahui nasabnya berarti merdeka. Bila ada orang yang menggugat status kemerdekaannya, maka beban pembuktian merupakan tanggung

jawab si penggugat. Singkatnya, hukum asal status manusia adalah merdeka kecuali ada bukti sebaliknya (Syarbaini, 2005, 4: 684).

Salah satu kebijakan hukum syarak terhadap perbudakan adalah mempersempit pintu masuk perbudakan. Hukum syarak mengurangi sebab yang dapat merubah status orang merdeka menjadi budak dan memperketat aturannya. Legalisasi aturan ini didasarkan pada perkataan Nabi: “Allah swt. berfirman: ada tiga yang Saya memusuhi mereka pada hari kiamat, yakni: seorang yang memberi lalu menariknya kembali, seorang yang menjual manusia merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan orang lain yang telah menyelesaikan pekerjaannya dan belum membayar upahnya”, dan “tiga orang yang tidak diterima shalatnya oleh Allah...(di antaranya) orang yang memperbudak orang yang merdeka” (Bukhari, t.t.: 2075, Ibn Majah, 1404: 2433, Ahmad, t.t.: 8338) atau hadis yang menunjukkan tidak diterimanya salat orang yang memperbudak orang merdeka (Abu Daud, t.t.: 501, Ibn Majah, 1404: 960). Dari persyaratan ini, dapat dipahami bahwa seorang yang bebas tidak menjadi budak baik karena dipaksa oleh orang lain, atau karena ia ingin menjadi budak. Orang yang merdeka tetap merdeka kecuali melalui cara yang legal menurut syarak..

Pengetatan aturan perbudakan juga dilakukan oleh hukum syarak dengan mengatur bahwa kafir tidak dapat memiliki budak muslim selamanya. Para ahli hukum sepakat dengan hal ini. Salah satu metode penemuan hukum untuk aturan ini adalah qias terhadap larangan menikahi non-muslim. Pada faktanya, sangat mungkin seorang kafir memiliki budak muslim. Hal ini dapat terjadi dengan

berbagai cara, seperti: seorang kafir memiliki budak yang kemudian masuk Islam. Dalam kasus ini, maka si tuan harus diberitahu bahwa ia tidak bisa memiliki budak tersebut, dan diberi opsi untuk membebaskannya atau menjualnya kepada muslim atau kafir yang lain dengan niat pembebasan. Kepemilikan ini juga dapat terjadi ketika seorang kafir membeli budak muslim. dalam kasus ini maka ia dipaksa untuk menanggalkan kepemilikannya atas budak muslim tersebut. Pembelian budak muslim oleh kafir dibenarkan apabila bertujuan untuk membebaskan budak tersebut secara langsung. Aturan ini tentu berlaku efektif di wilayah kekuasaan Islam (Dar al-Islam). Apabila kasusnya terjadi di wilayah *Dar al-Harb*, maka hukum syarak menentukan bahwa budak muslim yang berada di kepemilikan kafir dengan sendirinya menjadi merdeka karena keislamannya.

Aturan lain yang mempersempit perbudakan adalah kekerabatan. Seorang budak yang dimiliki oleh kerabatnya baik ke atas atau ke bawah dengan sendirinya menjadi bebas meski tidak ada kata pembebasan dari pemiliknya. Aturan ini didasarkan pada hadis: “barang siapa memiliki budak dari kerabat, maka ia bebas”(Abu Daud, t.t.: 3440-3441, Tirmidzi, t.t.: 1285-1286 dan Ibn Majah, 1404: 2515).

Dalam hubungan sosial, hukum syarak melalui Alquran memberi perhatian besar terhadap perkawinan budak. Perhatian ini merupakan respon terhadap tradisi masyarakat Arab yang malu menikahi budak wanita atau laki-laki. Untuk itu, Alquran menjadi budak sebagai alternatif dalam perkawinan bagi yang ingin menikahi musyrik, tidak sanggup memberi mahar, khawatir tidak

dapat berlaku adil dalam poligami dan tidak mampu menafkahi wanita yang merdeka sebagai isteri. Perintah menikahi budak dalam Alquran merupakan upaya untuk memperbaiki (meningkatkan) derajat budak dalam kehidupan sosial, sekaligus membuka peluang bagi mereka untuk menyalurkan hasrat biologisnya.

Untuk memperbaiki keadaan kehidupan sosial budak, hukum syarak juga melarang tuan untuk menganiaya budak, termasuk memaksanya untuk melacur. Hal ini juga merupakan respon terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat Muhammad. Respon Alquran terhadap peristiwa hukum yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan sosialnya juga dapat dilihat dalam ayat yang melarang menggantikan terpidana qisas dengan budak. Pada intinya, Respon Alquran adalah perbaikan keadaan budak dalam kehidupan sosial masyarakat melalui perkawinan.

Politik hukum Alquran yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan budak dalam kehidupan sosial juga terlihat dalam aturan hubungan privat antara seorang budak dengan wanita pemiliknya. Kecenderungan umum yang terlihat dalam aturan ini, dengan merujuk QS an-Nur: 31 dan 58, dan QS al-Ahzab: 55, adalah mempersamakan budak dengan kerabat dekat wanita pemiliknya, dengan memperbolehkannya untuk bertemu tanpa tabir, memperlihatkan perhiasan dan tidak menuntutnya untuk memasuki ruang-ruang privat kecuali pada tiga waktu khusus. Dalam hal bertemu tanpa tabir, dan memperlihatkan perhiasan, Alquran mempersamakan budak pelayan dengan ayah, anak, saudara, keponakan. Sedangkan untuk memasuki ruang-ruang privat, Alquran

mempersamakannya dengan anak yang belum baligh. Persamaan ini, menurut penulis, merupakan persamaan dalam penghormatan dan kasih sayang terhadap budak.

#### **D. POLITIK HUKUM SYARAK DALAM PEMEBEBASAN BUDAK**

Setelah mempersempit pintu masuk perbudakan, lalu mempersamakan derajat budak dengan tuannya, hukum syarak bergerak ke arah lain yakni mendorong pembebasan budak. Didahului oleh berbagai peradaban yang tidak mengenal istilah pembebasan budak, hukum syarak datang memperkenalkan berbagai cara untuk membebaskan budak. Untuk itu, ia menetapkan bahwa membebaskan budak merupakan sebuah kebajikan. Berbagai dalil hukum menunjukkan perintah membebaskan budak, seperti QS al-Maidah: 89 dan al-Mujadilah: 3 dan al-Balad: 13. Menetapkan perbuatan membebaskan budak sebagai kebajikan merupakan salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan hukum syarak terkait perbudakan. Sebagai sebuah kebajikan, hukum syarak menuntut seorang muslim untuk membebaskan budak, dengan tuntutan *nadb* (*mandub*). Umat muslim diperintahkan untuk membebaskan budak secara mutlak tanpa terikat jenis kelamin budak, waktu pembebasan dan tempatnya. Inilah tuntutan paling umum dalam hukum syarak.

Untuk menjamin pencapaian tujuan dari politik hukum pembebasan budak, hukum syarak tidak bisa hanya mengandalkan perbuatan kebajikan dengan dalam tingkatan *nadb* dan menyerahkan pelaksanaannya kepada pemilik budak, karena tingkatan *nadb* merupakan tuntutan yang tidak mengikat secara mutlak, artinya



pemilik budak dituntut untuk melepaskan budaknya, akan tetapi bila ia tidak berkenan- tentu melepaskan budak adalah sebuah kerugian secara materil dalam peradaban yang mengenal perbudakan- tidak ada hukuman, layaknya mengerjakan kewajiban. Pemegang peranan penting dalam kebajikan ini adalah pemilik budak.

Untuk itu, hukum syarak bergerak ke arah yang lebih pasti untuk menjamin pencapaian tujuannya, yakni memberikan peranan penting dalam pembebasan ini kepada budak itu sendiri. Hukum syarak memberikan peranan besar bagi budak untuk melepaskan dirinya sendiri (Tim Penulis, 2005, 38: 361-362). Islam melegitimasi sebuah kontrak yang telah dikenal dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam bernama *mukatabah*. *Mukatabah* adalah kontrak atau perjanjian antara budak dengan pemiliknya untuk membebaskan dirinya dari tuannya dengan menebus sejumlah harga tertentu. Dalam kontrak ini, budak memegang peranan penting sebagai inisiator, yakni pihak yang mengajukan kontrak dan pihak yang harus bekerja keras untuk nilai yang disepakati dalam kontrak. Dasar legislasi *mukatabah* dalam Alquran adalah QS an-Nur: 33 dan hadis dari Abu Hurairah “Rasulullah saw. bersabda: ada tiga haq yang Allah akan membantu mereka mendapatkan haknya: mujahid fi sabilillah, mukatab yang hendak menunaikan harga, dan orang yang menikah yang menghendaki terhindar dari perbuatan keji” (Tirmidzi, t.t.: 1579).

Mayoritas fuqaha beranggapan bahwa *mukatabah* hukumnya *mandub* bagi tuan dari budak. Sebagian ahli hukum seperti Ikrimah, Atha, Masruq dan Amr bin Dinar dan Ahmad bin Hanbal

beranggapan bahwa seorang tuan wajib mengadakan *mukatabah* bila si budak memintanya (Ibn Rusyd, 1995, 2: 310 dan Syarbaini: 684).

*Mukatab* menjadi bebas setelah ia melunasi harga yang disepakati dalam perjanjian. selama harga tersebut tidak dipenuhi maka statusnya tetap menjadi budak sesuai dengan hadis nabi. Salah satu yang terbebas dari perbudakan melalui perjanjian ini adalah Abu Muammal, juga Juwairiyah binti al-Harits yang membebaskan dirinya sendiri dari Tsabit bin Qais. Rasulullah sendiri terlibat dalam membantu keduanya memenuhi harga dalam perjanjian mereka *Mukatab* berhak untuk melakukan usaha dalam tujuan untuk memenuhi harga yang disepakati dalam perjanjian. Tuan dari *mukatab* tidak boleh memaksa atau melarang aktivitas *mukatab* dalam tujuan melunasi harga yang disepakati (Hasan dan Hasan, 1939: 364).

Selain menetapkannya sebagai kebajikan, demi tujuan membebaskan budak, hukum syarak juga menjadikan pembebasan budak sebagai salah satu bentuk hukuman atau *kaffarat* untuk berbagai pelanggaran aturan syarak seperti melanggar sumpah, zihar, berhubungan suami isteri di siang Ramadan dan pembunuhan (*qatl syibhi al-amd'*) (Hakim, 2000: 122). Penetapan ini merupakan langkah lain dalam menjamin terbebasnya seorang budak. Disebut jaminan, karena tingkatan tuntutan adalah pasti yang berarti wajib dan menjadi alternatif pertama untuk pelanggaran yang mengakibatkan *kaffarat* dengan sifat *wajib mukhayyar* seperti melanggar sumpah. Penetapan pembebasan budak sebagai *kaffarat* berbagai pelanggaran merupakan kebijakan penting hukum syarak dalam mencapai tujuannya. Penetapan ini memberikan dua keuntungan sekaligus bagi hukum

syarak, yakni: menjamin terbebasnya budak sekaligus menghindarkan muslim dari perbuatan tidak terpuji.

Sebagai hukuman, pelaku “pembunuhan tersalah” wajib membebaskan budak, sedangkan untuk pelaku pembunuhan seperti sengaja wajib membebaskan budak dan membayar diyat kepada ahli waris korban bila mereka memaafkan pelaku. Demikian dengan membunuh non-muslim di bila keduanya memiliki kewarganegaraan yang sama, atau berbeda kewarganegaraan akan tetapi negara pelaku dengan negara korban memiliki hubungan perjanjian dama (tidak dalam keadaan perang).

Dalam hubungan sosial dengan budak, hukum syarak bertujuan untuk memperbaiki keadaan manusia selama ia belum bisa melepaskan diri dari perbudakan, berbagai dalil hukum menunjukkan hal ini, seperti anjuran menikahi budak dan kritik terhadap keengganan menikahi budak, perintah memberi makan dan tempat tinggal yang baik untuk budak dan perlakuan baik secara umum. Hukum syarak juga menggunakan aturan ini untuk pembebasan budak. Pelanggaran berat terhadap aturan ini, seperti penganiayaan dan pemaksaan dari pemilik budak menyebabkan seorang budak terbebas dengan sendirinya. Dalil yang dipergunakan oleh ahli hukum syarak tentang masalah ini adalah hadis dari Zinba`a tentang kebebasan seorang budak karena dianaya oleh tuannya (Abu Daud: 3916 dan Ibn Majah: 2669). Seorang tuan yang menganiaya budaknya dituntut secara wajib untuk membebaskan budak tersebut. Bahkan bila si tuan menolak, maka negara mengambil alih pembebasan tersebut.

Kebijakan lain yang ditempuh hukum syarak untuk membebaskan budak adalah pembebasan karena kelahiran dan kematian. Pembebasan karena kelahiran lebih populer dengan istilah *ummul walad*, yakni budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya. Jaminan kebebasan ini diberikan begitu si budak melahirkan anak dari tuannya. Akan tetapi status merdekanya baru efektif setelah si ayah dari anak tersebut meninggal dunia. Untuk menjamin kebebasan *ummul walad*, begitu seorang budak mendapatkan statusnya, ia tidak boleh berpindah kepemilikan dengan cara apapun, seperti jual-beli, pemberian atau kewarisan. Lebih lanjut, dalam menjamin hal tersebut, Muhammad mengeluarkan pernyataan bahwa pelanggaran terhadap hal ini merupakan tanda-tanda kiamat, yakni “seseorang memperbudak ibunya”.

Satu tradisi lain pembebasan budak karena kematian dikenal dengan istilah *at-tadbir*. *At-tadbir* adalah istilah untuk wasiat yang membebaskan budak yang berlaku efektif setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Budak yang pembebasannya terkait dengan wasiat ini dikenal dengan istilah *mudabbar*. Setelah yang berwasiat meninggal dunia, maka dengan sendirinya budak tersebut bebas. Wasiat untuk membebaskan budak tidak dapat dibatalakan oleh ahli waris dari pewasiat. Karena itu, budak *mudabbar* tidak bisa diwariskan.

Hukum syarak yang menetapkan pembebasan budak sebagai sebuah kebajikan berarti menuntut muslim secara umum untuk melakukannya. Lebih lanjut, hukum syarak memberikan tuntutan khusus kepada muslim tertentu secara wajib untuk membebaskan

budak, yakni muslim yang memperbudak kerabatnya. Tuntutan membebaskan budak menjadi wajib bagi seorang tuan yang memiliki budak dari kerabatnya sendiri (Malik, 2004, 2: 427). Seorang muslim juga diwajibkan untuk membebaskan kerabatnya dari perbudakan tersebut bila ia mampu membebaskannya

Islam memandang dirinya sebagai agama yang mulia yang berakibat pada pemuliaan orang yang menganutnya. Ia adalah agama misionaris yang mempersilahkan siapa saja untuk menganutnya. Untuk itu, Muslim dituntut untuk menyebarkan agama Islam melalui aktivitas yang dikenal dengan istilah dakwah. Islam sendiri, untuk mendorong hal ini memberikan imbalan-imbalan baik untuk pendakwah dan juga untuk muallaf. Terbebas dari perbudakan merupakan salah satu imbalan bagi seorang budak yang berada di bawah tuannya yang non-muslim. Budak non-muslim yang berada di bawah kepemilikan tuan non muslim, menjadi merdeka seketika ia memeluk agama Islam. Islam mendapatkn berbagai keuntungan melalui hal ini, yakni: bertambahnya jumlah muallaf, berkurangnya jumlah budak, dan pemuliaan muslim. Pembebasan ini dikenal dengan pembebasan karena perbedaan agama. Dasar dari pembebasan ini adalah prinsip bahwa Islam menghilangkan perbudakan. Bila seorang budak muslim berada di bawah kepemilikan non-muslim, maka ia harus diberitahu bahwa ia diharuskan untuk menjual atau memberikan budak tersebut kepada muslim. Bila ia bersikeras memilikinya maka dengan sendirinya si budak muslim tersebut terbebas dari tuannya. Demikian halnya dengan seorang budak muallaf di tangan seorang non-muslim di wilayah non-muslim

atau musuh, dengan keislamannya, status kemerdekaannya di negeri muslim berlaku efektif saat itu juga.

Untuk mencapai tujuannya, hukum syarak juga memperketat tingkah laku pemilik terkait pembebasan dengan menguntungkan budak. Perkataan seorang tuan yang membebaskan budaknya dengan syarat terlarang seperti “aku bebaskan engkau, bila engkau berzina” dianggap oleh hukum syarak sebagai pembebasan tanpa syarat. Ketika seorang tuan memberikan kemerdekaan bagi budaknya dengan syarat terlarang, maka dengan sendirinya si budak mendapat kemerdekaannya saat itu juga tanpa harus memenuhi syarat yang diminta oleh si tuan. Hal ini dapat dipahami demikian mengingat dua hal: pertama, si tuan telah menyetujui kemerdekaan tersebut; kedua, syarat yang dimaksud tidak boleh dilaksanakan. Dengan demikian, tertinggal satu hal saja yang bisa berlaku secara hukum syarak, yakni kemerdekaan si budak.

Sejalan dengan hal tersebut, hukum syarak juga menetapkan *at-tab`idh* sebagai cara pembebasan budak, yakni ketika seseorang tuan membebaskan budak milik bersama orang lain dari kepemilikannya, maka pemilik yang lain dituntut untuk membebaskannya. Tuntutan ini wajib, meskipun tuan yang lain tidak berniat untuk memerdekakannya. Bila pemilik yang lain tidak membebaskannya, maka negara mengambil alih pembebasan tersebut. Hal ini ditetapkan oleh hukum syarak berdasarkan hadis Rasulullah yang menyatakan demikian. (Muslim: 3152). Dikiaskan dengan *at-tab`idh*, pembebasan budak secara parsial oleh tuannya juga mengakibatkan kemerdekaan budak tersebut, seperti ketika seorang pemilik berkata kepada

budaknya “saya bebaskan kakimu dariku”, dengan sendirinya ia telah membebaskan budak tersebut secara keseluruhan. Hal ini semua merupakan pengetatan terhadap tingkahlaku seorang tuan terhadap budaknya, dengan memberikan keuntungan bagi budak, sekaligus politik hukum syarak dalam membebaskan budak.

Selain pembebasan di atas, literatur lain menyebutkan bahwa seorang budak juga dapat dibebaskan dengan pembiayaan Negara (Alwan: 46), seperti pembebasan budak dengan menggunakan keuangan negara seperti zakat. Akan tetapi, pembebasan ini tidak berbeda dengan pembebasan pada sebab pertama, di mana seorang budak dibeli lalu dibebaskan baik oleh pribadi atau oleh institusi. Karena itu, hal ini bukanlah sebab khusus yang berbeda dari sebab yang pertama.

Hukum syarak juga mengarahkan tuntutan pembebasan budak kepada subjek hukum yang beragam. Secara umum, tuntutan pembebasan budak diarahkan kepada mukalaf (muslim dewasa dan berakal).. Tidak berhenti di situ saja, hukum syarak kemudian mengkhususkan tuntutan ini dengan lebih tegas kepada subjek hukum tertentu yakni: tuan yang memiliki anak dari budaknya, tuan yang memiliki budak dalam kepemilikannya, muslim yang kerabatnya merupakan budak, tuan yang memiliki sebagian saham kepemilikan budak bersama dengan orang lain, tuan yang menganiaya budaknya, tuan non muslim, dan muslim yang melanggar *hudud*. Tidak hanya kepada umat muslim secara umum dan pemilik budak secara khusus, hukum syarak juga mengarahkan tuntutan pembebasan kepada

budak itu sendiri melalui kontrak yang dikenal dengan istilah *mukatabah*.

Membandingkan antara pintu masuk (*istirqaq*) dengan pintu keluar (*`itq*) perbudakan, variasi subjek hukum yang dituntut untuk membebaskan budak, dan variasi tingkatan tuntutan, dapat dipahami bahwa politik hukum syarak terhadap perbudakan bertujuan untuk menghilangkan perbudakan itu sendiri, hal ini terlihat dengan mempersempit pintu masuknya seseorang menjadi budak, dan memperlebar pintu keluarnya seseorang dari perbudakan, memperbanyak subjek hukum yang diberi tuntutan, dan menetapkan tuntutan tersebut secara hirarkis dari *mandub* hingga ke wajib.

## E. INSTRUMEN HUKUM SYARAK UNTUK MENCAPAI TUJUAN POLITIK HUKUM TERHADAP PERBUDAKAN

Politik hukum syarak terhadap perbudakan menuju tiga hal:

menutup pintu masuk menuju perbudakan bagi manusia merdeka; membuka pintu keluar dari perbudakan bagi manusia berstatus budak, dan mengangkat derajat budak dalam perlakuan sosial bagi manusia berstatus budak. Terkait dengan tujuan pembebasan budak, hukum syarak membangun instrumen-instrumen hukum dalam mencapai tujuannya.

### 1. *Mukatabah*

Mungkin, yang paling penting dari instrumen yang telah ditetapkan oleh hukum syarak terkait pembebasan budak adalah *mukatabah*. Hukum syarak menentukan bahwa semua budak berhak untuk mengajukan *mukatabah* kepada tuannya. Artinya, hukum syarak memberikan keleluasaan bagi budak manapun untuk melepaskan



dirinya dari perbudakan, bila ia mau. Para fukaha memang berbeda pendapat tentang hukum menerima *mukatabah* bagi si tuan, sebagian menyatakannya *mandub* dan sebagian menyatakan kewajibannya. Dalam hal ini, mengikuti politik hukum syarak secara umum, penulis lebih condong kepada kewajiban menerima perjanjian *mukatabah* bagi pemilik budak. Bila si tuan menolak, maka negara dapat mengambil alih peran si tuan untuk menerima perjanjian tersebut.

## 2. Dukungan Finansial: Zakat dan Ghanimah

Untuk menyukseskan *mutakabah*, hukum syarak mendukung seorang *mukatab* untuk melunasi harga yang disepakati melalui dukungan finansial. Dukungan finansial diberikan kepada *mukatab* melalui lembaga zakat dan *ghanimah*. Hukum syarak menentukan salah satu dari 8 kelompok penerima zakat adalah budak, khususnya *mukatab*. Dukungan finansial ini dibebankan secara kolektif kepada masyarakat muslim. Dukungan finansial lainnya bersumber dari *ghanimah* (rampasan perang). Dalam distribusi *ghanimah*, hukum syarak menyisihkan 1/5 bagian dari *ghanimah* diberikan kepada kelompok tertentu, salah satunya adalah budak, sebagai penerjemahan dari hak Allah atas *ghanimah* tersebut.

Baik zakat dan seperlima *ghanimah* di masa sekarang ini dapat disamakan dengan harta negara, karena keduanya merupakan milik bersama masyarakat muslim. Dengan demikian, tentu, selain zakat dan *ghanimah*, keuangan negara dari sumber-sumber lain dapat digunakan untuk mendukung *mukatab* memenuhi kontraknya.

## 3. Kaffarat

Instrumen lain dalam pembebasan budak yang tidak kalah penting dari *mukatabah* adalah *kaffarat* (pinalti). Hukum syarak menentukan salah satu dari bentuk pinalti dalam hukum Islam adalah membebaskan budak, memberi makan anak yatim dan berpuasa. Ketiganya kadang kala bersifat hirarkis dan kadang kala merupakan alternatif. Bila pinalti tersebut bersifat hirarkis, maka pembebasan budak selalu berada di tempat pertama. Pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan oleh hukum syarak yang berakibat pada *kaffarat* pembebasan budak adalah pembunuhan, zihar, melanggar sumpah dan berhubungan badan di siang Ramadhan.

#### 4. Perwalian dan Kewarisan

Hukum syarak juga menetapkan hubungan sistim perwalian dan kewarisan dengan pembebasan budak. Seorang yang memerdekakan budak, baik laki-laki atau perempuan dengan sendirinya menjadi ahli waris bagi budak yang ia merdekakan. Harta seorang budak diwarisi seluruhnya oleh tuan yang membebaskannya apabila si budak tidak memiliki ahli waris secara nasab atau perkawinan (Tim Penulis, 2005, 29: 271). Posisi pembebas budak sebagai ahli waris bagi budaknya adalah posisi terakhir yang terhibab oleh ahli waris yang lain.

Tidak ada perbedaan pendapat hukum di kalangan para ulama bahwa wali seseorang yang dimerdekakan dari perbudakan adalah orang yang membebaskannya. Hal ini didasarkan pada hadis: "*al-wala li man i`taqa*" (perwalian bagi orang yang membebaskan). Perwalian berhubungan dengan perkawinan dan beberapa perbuatan hukum lainnya.

Baik perwalian dan kewarisan oleh budak yang dimerdekakan diberikan secara khusus kepada orang yang memerdekakannya tanpa hubungan nasab atau perkawinan. Hukum syarak seolah ingin memberikan imbalan sosial yang baik bagi muslim yang memerdekakan budak.

## 5. Mualaf

Instrumen lainnya yang digunakan hukum syarak untuk mencapai tujuan pembebasan budak adalah mualaf. Salah satu sumber perbudakan adalah tawanan perang. Untuk hal ini, para fukaha menyatakan bahwa pihak yang kalah dalam perang atau tawanan perang, bila memeluk Islam maka tidak boleh diperbudak. Bahkan, menurut beberapa literatur, ia berhak atas *ghanimah* pasukan perang yang mengalahkannya, dan tentu sebagai mualaf, ia diberi dukungan finansial yang bersumber dari zakat. Dengan ketetapan ini, hukum syarak ingin mencapai dua tujuan sekaligus, yakni dakwah (menarik orang lain untuk memeluk Islam) dan menghilangkan perbudakan.

## F. Penutup

Politik hukum syarak terhadap perbudakan dapat dilihat pada tiga aspek:

Pertama, pada aspek *istirqaq*, hukum syarak mempersempit pintu masuk perbudakan dengan hanya melegitimasi dua sumber *istirqaq* yakni kekalahan dalam perang dan kelahiran. Hal ini jauh lebih sedikit dibandingkan yang dikenal oleh peradaban manusia sebelumnya. Kedua, pada aspek kehidupan sosial-privat budak,

hukum syarak berupaya mengangkat derajat budak di mata masyarakat dengan aturan yang ketat. Ketiga, dalam aspek pembebasan budak, hukum syarak memperlebar pintu keluar dari perbudakan dengan melegitimasi berbagai cara seperti *mukatbah*, *tadbir*, *tab`idh*, *umm walad* dan sebagainya. Hukum syarak memberikan perhatian terbesar pada aspek pembebasan budak. Untuk menjamin keterbebasan budak, ia menetapkan beberapa instrumen hukum, yakni: *kaffarat*, *mukatabah*, *zakat*, *mualaf*, kewarisan dan perwalian budak.


## DAFTAR PUSTAKA

- “Co-founder of self-help group arrested and charged with sex trafficking” dalam *The Guardians* edisi 27 Maret 2018.
- “Keith Ranieri: Nxivm leader charged with sex trafficking” dalam *BBC News* edisi 27 Maret 2018.
- Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah.
- Abu Ya`la (2000), *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Beirut: Dar Jail.
- Alwan, Abdullah Nasih. *Nizham ar-Riqqi fil Islam*. Kairo: Darussalam.
- Blair, David (2015) . “Nigeria's Boko Haram isn't just kidnapping girls: it's enslaving them” dalam *The Telegraph* edisi 13 Januari 2015.
- Bukhari. *al-Jami` as-Sahih*. Kairo: Dar Mathabi` as-Sya`biya.
- Hakim, Rahmat (2000). *Fikih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia.



# Al – Mabhats

Jurnal Penelitian Sosial Agama  
Vol. 3 No. 2 2018



- Hasan, Hasan Ibrahim dan Hasan, Ali Ibrahim (1939). *an-Nuzhum al-Islamiyah*. Mesir: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyyah.
- Ibn Rusyd (1995). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, jil. 2, .Kairo: Darus Salam.
- Ibnu Majah (1404 H). *Sunan Ibni Majah*. Saudi Arabia: Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- Imarah, Muhammad (2003). *al-Mausu`ah al-Islamiyah al-Ammah*. Mesir: Jumhuriyyah Misra al-Arabiyyah.
- Malik Bin Anas (2004). *Al-Mudawwanah al-Kubra*, jil. 2. Libanon: Dar al-Kutub, al-Ilmiyyah.
- Mawardi, Abul Hasan Ali. (1989). *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wal Wilayat ad-Diniyyah*. Kuwait: Maktbah Dar Ibn Qutaibah.
- MacEachern, Scott (2016). "Locals call Boko Haram 'slave raiders.' Here's what that means, and why it matters" dalam *The Washington Post* edisi 20 Februari 2016.
- Muslim. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Jail.
- Parry, Emma (2018) "Horror Cult Inside the terrifying NXIVM slave cult where women including aHollywood actress are forced to hand over naked pics, get branded with the founder's initial, and are beaten with paddles" dalam [www.thesun.co.uk](http://www.thesun.co.uk), edisi 21 April 2018.
- Syafi`I, Muhammad bin Idris (2001). *al-Umm*, jil. 5. Beirut: Dar al-Wafa'.
- Syarbaini, Syamsuddin (2005). *Mughni al-Muhtaj*, jil. 4. Beirut: Dar al-Ma`rifah.



---

# Al – Mabhats

Jurnal Penelitian Sosial Agama  
Vol. 3 No. 2 2018

---

- Tim Penulis (2005). *al-Mausu`ah al-Fiqhiyyah*, jil. 3. Kuwait:  
Kementerian Wakaf Kuwait.
- Tim Penulis (2005). *al-Mausu`ah al-Fiqhiyyah*, jil. 4. Kuwait:  
Kementerian Wakaf Kuwait.
- Tim Penulis (2005). *al-Mausu`ah al-Fiqhiyyah*, jil. 23. Kuwait:  
Kementerian Wakaf Kuwait.
- Tim Penulis (2005). *al-Mausu`ah al-Fiqhiyyah*, jil.29. Kuwait:  
Kementerian Wakaf Kuwait.
- Tim Penulis (2005). *al-Mausu`ah al-Fiqhiyyah*, jil. 38. Kuwait:  
Kementerian Wakaf Kuwait.
- Tim Penulis (2001). *Nizham ar-Riqqi `Ibra al-`Usur*. Saudi Arabia:  
Markaz Zaid wa at-Tansiq.
- Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi*. Mesir: Musthafa al-Halabi.